

## **ARTI PENTING EMPATI DAN SIMPATI BAGI ADVOKAT**

**Yudhi Widyo Armono**  
[armono.yudhi@gmail.com](mailto:armono.yudhi@gmail.com)  
Fakultas Hukum Surakarta

### **Abstrak**

Andaikan tiap orang memahami betapa pentingnya empati dan simpati dalam kehidupan sehari-hari, dapat dipastikan bahwa tiap orang juga akan berusaha meningkatkan rasa empati dan simpati mereka. Dirasa penting dalam menciptakan hubungan yang lebih baik dengan orang lain, bahkan empati dan simpati dapat menciptakan suatu kedamaian dalam kehidupan. Empati adalah suatu kemampuan untuk merasakan keadaan emosional orang lain, merasa simpatik dan mencoba menyelesaikan permasalahan dari perspektif orang lain. Disini seorang Advokat akan berusaha merasakan apa yang dirasakan klienya perihal perkaryanya. Simpati adalah suatu proses dimana seseorang merasa tertarik terhadap pihak lain, sehingga mampu merasakan apa yang dialami, dilakukan dan diderita orang lain. Seorang Advokat akan berusaha mengambil hati klienya dengan cara memberikan perhatian penuh terhadap perkaryanya. Dalam proses advokasi rasa empati dan simpati seorang Advokat terhadap klien adalah mutlak dimiliki seorang Advokat. Bagaimana mungkin seorang Advokat bisa dengan jelas melihat duduk perkara yang dikonsultasikan klien tanpa memiliki rasa empati dan simpati. Kepemilikan rasa empati dan simpati akan membuat hati para klien menjadi nyaman dan menempatkan seorang Advokat menjadi pihak yang sangat dibutuhkan.

**Kata Kunci :** Arti Penting, Empati, Simpati Advocat

### *The Importance of Empathy and Sympathy for Advocates*

#### *Abstract*

Suppose everyone understands the importance of empathy and sympathy in everyday life, it is certain that everyone will try to increase their sense of empathy and sympathy. Considered important in creating better relationships with others, even empathy and sympathy can create a peace in life. Empathy is the ability to sense the emotional state of others, feeling sympathetic and try to solve the problem from the perspective of others. Here, the Advocate will attempt to feel what his client about his case. Sympathy is a process by which a person feels attracted to others, so that they can feel what happened, done and suffered by others. An Advocate will try to ingratiate his clients by giving full attention to his case. In the process of empathy and sympathy advocating an Advocate of the client is absolutely owned an Advocate. How could an Advocate could clearly see the client consulted the principal case without having a sense of empathy and sympathy. Ownership empathy and sympathy will make the hearts of clients to be comfortable and to put an Advocate is a party that is needed.

**Keywords:** Significance, Empathy, Advocacy Sympathy

### **A. LATAR BELAKANG**

Notaris adalah Pejabat umum yang diangkat oleh Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk membantu masyarakat dalam hal membuat perjanjian-perjanjian. Perjanjian-perjanjian tertulis yang dibuat dihadapan Notaris disebut akta. Tujuannya adalah agar akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat jika suatu saat terjadipersepsi antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain, oleh karena itu untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam pembuatan suatu akta, dalam melaksanakan aktifitasnya

seorang notaris harus berpedoman kepada Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, selain itu ada kaedah hukum lain yang mengatur aktivitas notaris dalam melaksanakan jabatannya ialah kumpulan kaedah moral yang dikeluarkan oleh perkumpulan organisasi profesi notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI)

Jabatan Notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan kemudian baru disosialisasikan kepada khalayak<sup>1</sup>. Lembaga

---

<sup>1</sup> Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia "Jati diri Notaris Indonesia dulu, sekarang, dan di masa datang" Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.2008. Halaman

kenotariatan telah lama dikenal di negara Indonesia, jauh sebelum Indonesia merdeka atau pada masa pemerintahan kolonial Belanda notaris telah melaksanakan tugasnya. Keberadaan notaris pada awalnya di Indonesia merupakan kebutuhan bagi bangsa Eropa maupun yang dipersamakan dengannya dalam upaya untuk menciptakan akta otentik khususnya di bidang perdagangan. Notaris untuk pertama kali diangkat pada tanggal 27 Agustus 1620 di Jakarta sedangkan Peraturan Jabatan Notaris mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860<sup>2</sup>, dan cukup dikenal dalam masyarakat, tapi masih banyak yang belum memahami secara benar akan fungsi, hak dan kewajiban dari lembaga ini. Sebagai pejabat umum seorang Notaris dalam melaksanakan tugasnya dilindungi oleh Undang-undang. Sebelum berlakunya UU No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka Undang-Undang yang berlaku sebagai landasan yuridis seorang Notaris adalah Peraturan Jabatan Notaris (PjN) yang merupakan hasil warisan dari zaman Kolonial Belanda, atau Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie (Stbl. 1860 : 3).

Dewasa ini keberadaan Notaris semakin dikenal oleh masyarakat dan dibutuhkan dalam membuat suatu alat bukti tertulis yang bersifat otentik dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat.

Kebutuhan akan Notaris dalam praktek hukum sehari-hari tidak bias dilepaskan dari meningkatnya tingkat perekonomian dan kesadaran hukum masyarakat. Kekuatan akta otentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat mengingat akta

40.

<sup>2</sup> G.H.S Lumbun Tobing, "Peraturan Jabatan Notaris" Erlangga, Jakarta.1992. h. 15.

otentik merupakan alat bukti yang sempurna. Maka tidak jarang berbagai peraturan perundungan mewajibkan perbuatan hukum tertentu dibuat dalam akta otentik, seperti pendirian Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, dan sebagainya disamping akta lainnya yang dibuat atas permintaan para pihak. Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Pada penjelasan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris di sebutkan bahwa pada hakikatnya akta otentik memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta telah dimengerti dan telah sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta tersebut dengan demikian para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta yang akan ditandatanganinya<sup>3</sup>,

Dalam wilayah hukum privat/perdata, negara menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang berwenangan dalam hal pembuatan akta otentik, untuk kepentingan pembuktian/alat bukti. Hukum Positif di Indonesia telah mengatur jabatan notaris dalam suatu undang-undang khusus yakni Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 1 UUJN memberikan definisi notaris yaitu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of BusinessLaw, Yogyakarta, 2003

<sup>4</sup> Habib Adjie, "Hukum Notaris Indonesia" Refika Aditama, Bandung. 2009

Sebagai pejabat umum Notaris harus dan wajib memahami serta mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini merupakan sesuatu yang mutlak mengingat jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan dalam proses penegakan hukum, disamping hal tersebut notaris harus senantiasa berprilaku dan bertindak sesuai dengan kode etik profesi notaries.

Keberadaan kode etik notaris diatur oleh organisasi profesi notaris dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai wadah tunggal tempat berhimpunnya Notaris Indonesia. I N I sebagai wadah tunggal organisasi profesi notaris Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Hal ini berbeda dengan keadaan sebelum berlakunya UUJN yang memungkinkan notaris berhimpun dalam berbagai wadah organisasi notaris, yang tentunya akan membawa konsekuensi terdapatnya berbagai kode etik yang berlaku bagi masing-masing anggotanya.

Keberadaan INI sebagai satu-satunya organisasi profesi notaris semakin jelas setelah *judicial review* ( uji materiil ) terhadap Undang- Undang Nomor 30/2004 tentang Jabatan Notaris yang diajukan Persatuan Notaris Reformasi Indonesia ( Pernori ) dan Himpunan Notaris Indonesia ( HNI ) ditolak oleh Mahkamah Konstitusi<sup>5</sup>, sehingga organisasi profesi Ikatan Notaris Indonesia adalah sebagai organisasi profesi notaris yang sah dan berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Jabatan Notaris pasal 82 dan pasal 83.

Jabatan yang diemban Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang

diberikan oleh undang-undang dan masyarakat, untuk itulah seorang notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang notaris maka dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum dan mengganggu proses penegakan hukum yang sedang gencar dilakukan. Kode etik profesi notaris, yang disusun oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI), Pasal 1 angka (2) menjabarkan bahwa Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut kode etik adalah seluruh kaedah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "Perkumpulan" berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus<sup>6</sup>. Kode etik notaris merupakan seluruh kaedah moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan jabatan notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari- hari.

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang ditetapkan di Bandung, pada tanggal 28 Januari 2005 tersebut memuat kewajiban, larangan dan pengecualian bagi notaris dalam pelaksanaan jabatannya. Notaris dapat dikenakan sanksi apabila terbukti telah melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam

---

<sup>5</sup> Hadi Setia Tunggal, "*Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris*", Harvarindo,Jakarta.2006. Halaman 278.

<sup>6</sup> Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Hasil Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI) Bab I*, Tanggal 27Januari 2005, Bandung

kode etik notaris. Keberadaan kode etik notaris bertujuan agar suatu profesi notaris dapat dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai perkumpulan organisasi bagi para notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakkan pelaksanaan kode etik profesi bagi Notaris, melalui Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan kodeetik.

Pengawasan dan pembinaan terhadap para Notaris sangat diperlukan sehingga notaris senantiasa menjunjung keluhuruan dan martabat atau tugas jabatannya untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. Sebab notaris selaku pejabat umum bertanggungjawab terhadap kebenaran formal dari isi secara keseluruhan terhadap akta yang dibuatnya, mulai dari kepala akta sampai penutup akta.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah ?

1. Bagaimanakah Implementasi Kode Etik Notaris dalam aktivitasnya selaku pejabat umum apabila melakukan pelanggaran kode etik ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan sanksi yang akan dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia terhadap Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik ?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *Yuridis Normatif*<sup>7</sup>, dimana pelaksanaan metode ini merupakan penelitian terhadap azas azas hukum, sistematika hukum, dan lainnya yang berkaitan dengan metode ini dalam mencari data-datanya, untuk menunjang dan melengkapi data, maka dilakukan penelitian, yaitu dengan cara melakukan penelitian dilapangan untuk mamperoleh data primer, pada awalnya yang diteliti adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. Hasil dari penelitian ini akan disajikan dalam suatu laporan yang bersifat deskriptif analitis.

Bersifat deskriptif, karena dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, doktrin dan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan sanksi pelanggaran kode etik profesi notaris oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia.

Bersifat analitis, karena dari hasil penelitian ini akan dilakukan analisis terhadap berbagai aspek hukum untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dengan demikian sanksi berupa pemecatan dari keanggotaan perkumpulan tentunya tidak akan berdampak pada jabatan seorang notaris yang telah melakukan pelanggaran kode etik, misalnya seorang

---

<sup>7</sup> Maria S.W, Soemardjono " *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar* " PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.2001

notaris diduga melakukan pelanggaran kode etik berupa perbuatan yang merupakan pelanggaran berat terhadap ketentuan anggaran dasar, kode etik dan keputusan yang sah dari perkumpulan, kemudian notaris tersebut dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia, notaris tersebut masih tetap dapat membuat akta dan menjalankan jabatannya sebagai notaris, karena sanksi tersebut bukanlah berarti notaris tersebut diberhentikan dari jabatannya, karena hanya menteri yang berwenang untuk memecat notaris dari jabatannya dengan mendengarkan laporan dari Majelis Pengawas, sehingga sanksi tersebut bukan hanya terkesan kurang mempunyai daya mengikat, tetapi bahkan seperti tidak berpengaruh terhadap notaris sebagai pejabat umum yang melakukan pelanggaran kode etik.

## **PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diketahui bahwa implementasi kode etik notaris dalam aktivitasnya sebagai pejabat umum dalam praktek kenotariatan antara lain adalah:

1. Implementasi kode etik notaris dalam praktek kenotariatan ternyata banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, pelanggaran tersebut sudah menjadi suatu hal yang biasa, sehingga pelanggaran tersebut seolah-olah tidak berpengaruh terhadap jabatannya.
2. Pelanggaran terhadap Implementasi Kode Etik Notaris hanya berdampak terhadap kedudukan Notaris sebagai anggota Perkumpulan dan tidak berdampak terhadap kedudukan

Notaris sebagai Pejabat Umum.

Adapun Pelaksanaan sanksi yang dijatuhan oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi profesi terhadap Notaris yang melanggar kode etik , adalah :

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. *Schorzing* dari keanggotaan Perkumpulan
- d. Pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan perkumpulan
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota perkumpulan. Sanksi tersebut di atas termasuk sanksi yang berdampak terhadap keanggotaan notaris dari perkumpulan bukanlah sanksi yang berdampak terhadap notaris sebagai pejabat umum sehingga walaupun notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik, notaris tersebut masih dapat membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai pejabat umum, sehingga sanksi tersebut bukan hanya terkesan kurang mempunyai daya mengikat, tetapi bahkan seperti tidak berpengaruh terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku :

- Adjie, Habieb, 2009. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30.Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT.Refika Aditama, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009. Meneropong *Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Anonim, 2006. *Himpunan Etika Profesi : Berbagai Kode Etik Asosiasi Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Budiono, Herlien. 2006. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian berlandaskan Asas-assas Wigati Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Pusat Bahasa, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dja'is, Mochammad dan Koosmargono, RMJ. 2008. *Membaca dan Mengerti HIR*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ikatan Notaris Indonesia, 2005. *Kode Etik Hasil Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI) Bab I*, Tanggal 27 Januari 2005, Bandung.
- Iskandar, 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gaung Persada,Jakarta.
- Kanter, E.Y. 2001. *Etika Profesi Hukum; Sebuah Pendekatan Religius*, Storia Grafika, Jakarta.
- Koesoemawati, Ira dan Rijan, Yunirman, 2009. *Ke Notaris* , Raih AsaSukses, Jakarta.
- Nico, 2003. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta : Center for Documentation and Studies of Business Law.
- Notodisorjo, Soegondo R. 1993. *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Cet. 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Notohamidjojo, O. 1975. *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, Gunung Mulia, Jakarta.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008. *Jati Diri Notaris Indo 82 Dulu,Sekrang,dan Di Masa Da.....*, PT.Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press Jakarta.
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tedjosaputro, Liliana. 2003. *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang.
- Tobing, Lumban.G.H.S. 1983. *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

Tunggal Setia, Hadi, 2006. *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Harvarindo, Jakarta.

Winata, Frans Hendra. 2003. *Persepsi Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia*.

**B. Peraturan / Perundang-undangan :**

Undang-Undang Republik Indonesia No. 30  
Tahun 2004 tentang *Jabatan Notaris*.

Indonesia Legal Center Publising, 2009.  
*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan; Jabatan Notaris dan PPAT*, CV.Karya Gemilang , Jakarta.

Peraturan Jabatan Notaris

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHPerdata)

**C. Internet :**

Internet , 2021. [www.google.com](http://www.google.com), *kode etik notaris*, akses 01 April 2021, Jakarta Pusat.